



**PUTUSAN**

**Nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Ff**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Santi Keliobas Binti Sirajudin Keliobas, tempat dan tanggal lahir Fakfak, 05 Januari 1995, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Letda Dirwan Rt.22, Kelurahan Wagon, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak sebagai Pemohon,

Melawan

Ratna Keliobas Binti Abdul Rahman Husin, tempat dan tanggal lahir Banda, 01 Juli 1960, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Letda Dirwan Rt.22, Kelurahan Wagon, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 31 Januari 2019 telah mengajukan gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak dengan Nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Ff, tertanggal 08 Pebruari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Ff*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa ayah Pemohon bernama **Sirajudin Keliobas Bin Jafar keliobas** telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 23 Agustus 1994 di Jl. Anggrek No 10 RT 15 RW 02 Kelurahan Selamon kecamatan Banda neira kabupaten Maluku Tengah, Dengan wali nikah bapak **Esman bin Husin selaku** kakak kandung Termohon dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan yang menikahkan Pemohon dan Termohon diwakilkan oleh bapak **Hasan** dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama **Jamsi dan Halik**;
2. Bahwa Pemohon adalah anak kandung pertama lahir pada tanggal 05 Januari 1995 difakfak dari pernikahan bapak Sirajudin Keliobas dengan Termohon (Ratna Keliobas);
3. Bahwa ayah Pemohon bernama **Sirajudin Keliobas Bin Jafar keliobas** telah meninggal dunia pada tanggal 16 April 2017 di Fakfak karena sakit;
4. Bahwa pernikahan ayah Pemohon dan Termohon tidak tercatat pada kantor urusan agama agama setempat;
5. Bahwa sewaktu menikah ayah Pemohon berstatus Duda (mati) dalam usia 40 tahun sementara Termohon berstatus Janda (mati) dalam usia 30 tahun;
6. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
7. Bahwa dari perkawinan ayah Pemohon dengan Termohon telah di karuniai 2(dua) orang anak yang bernama:
  - a. Santi perempuan, lahir pada tanggal 05-01-1995 di fakfak;
  - b. Wiwin perempuan, lahir pada tanggal 06-07-1999 di fakfak;
8. Bahwa Pemohon dan Termohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan buku nikah dan untuk persyaratan umroh Termohon ;

*Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Ff*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa antara ayah Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah dari agama islam;
10. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang No.3 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan maka Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Fakfak, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara ayah Pemohon (Sirajudin Keliobas **bin** jafar keliobas) dengan Termohon (Ratna Keliobas **binti** Abdul Rahman Husin) yang dilangsungkan pada tanggal 23-08-1994 di Banda.
3. Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Fakfak untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum ;

### SUBSIDER :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir dipersidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait perkawinan kepada Pemohon dan Termohon

*Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Ff*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban mengakui dan membenarkan seluruh gugatan Pemohon dan tidak membantahnya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Foto Copy Kartu tanda penduduk yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil, Nomor: 9203014501950004, tanggal 22 Agustus 2018, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, telah berleges dan bermeterai cukup, diberi kode (bukti P1.);
2. Foto Copy Kartu tanda penduduk yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil, Nomor: 9203014107600001, tanggal 01 Oktober 2012, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, telah berleges dan bermeterai cukup, diberi kode (bukti P2.);
3. Foto Copy Kartu Keluarga yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil, Nomor: 9203010901080001, tanggal 27 Agustus 2018, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, telah berleges dan bermeterai cukup, diberi kode (bukti P3.);
4. Foto Copy Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil, Nomor: AM.884.0002077, tanggal 01 Pebruari 2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, telah berleges dan bermeterai cukup, diberi kode (bukti P.4.);

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Ff

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Seram Bagian Timur, Nomor: 2760/CS.DSBT/2006, tanggal 07 April 2006, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, telah berleges dan bermeterai cukup, diberi kode (bukti P.5.);

B. Saksi:

1. Muhammad Tasih Keliobas bin Jafar Keliobas umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Jaln Letda Dirman RT.22, Kelurahan Wagom, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai paman Pemohon dan ipar Termohon;
  - Bahwa ayah Pemohon (Sirajudin Keliobas **bin** jafar keliobas) telah meninggal dunia di fakfak pada tanggal 16 April 2017 karena sakit;
  - Bahwa saksi hadir ketika Termohon menikah dengan kakak saksi bernama Sirajudin Keliobas **bin** jafar keliobas selaku suami Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 23 Agustus 1994 di Banda;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah kakak kandung Termohon bernama Esman bin Husin dan yang menikahkan ayah Pemohon (Sirajudin Keliobas **bin** jafar keliobas) dengan Termohon diwakilkan bapak Hasan selaku Imam;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat pernikahan ayah Pemohon (Sirajudin Keliobas **bin** jafar keliobas) dengan Termohon, bapak Jamsi dan Bapak Halik;
  - Bahwa mahar yang diberikan ayah Pemohon (Sirajudin Keliobas **bin** jafar keliobas) kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) tunai;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setatus sebelum menikah ayah Pemohon (Sirajudin Keliobas **bin** jafar keliobas) berstatus duda mati sedangkan Termohon berstatus Janda mati;
- Bahwa saksi mengetahui ayah Pemohon (Sirajudin Keliobas **bin** jafar keliobas) dengan Termohon tidak mempunyai hubungan nasab atau saudara sesusuan;
- Bahwa perkawinan ayah Pemohon (Sirajudin Keliobas **bin** jafar keliobas) dengan Termohon belum tercatat di KUA tempat perkawinan dilangsungkan;
- Bahwa dalam perkawinan ayah Pemohon (Sirajudin Keliobas **bin** jafar keliobas) dengan Termohon telah di dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa setahu saksi selama ayah Pemohon (Sirajudin Keliobas **bin** jafar keliobas) dengan Termohon menikah tidak ada tuntutan dari pihak lain dan pernikahannya harmonis hingga sekarang;
- Bahwa setahu saksi maksud Pemohon mengajukan gugatan itsbat nikah adalah untuk pembuatan akta nikah dan kepentingan umroh;

2. Yusuf Rumaouw bin Muhammad Rumaouw umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Jalan Letda Dirwan RT.22, Kelurahan wagom, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada popoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga;
- Bahwa bapak Sirajudin Keliobas telah meninggal dunia di fakfak pada tanggal 16 April 2017 karena sakit;
- Bahwa saksi tidak hadir ketika Termohon menikah dengan ayah Pemohon bernama Sirajudin Keliobas **bin** jafar keliobas selaku suami Termohon;

*Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Ff*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengar cerita dari Termohon menikah dengan suaminya Sirajudin Keliobas pada tanggal 23 Agustus 1994 di Banda;
- Bahwa saksi dengar cerita dari Pemohon dan Termohon yang menjadi wali nikah kakak kandung Termohon bernama Esman bin Husin;
- Bahwa saksi diceritakan Pemohon dan Termohon yang menjadi saksi nikah pada saat pernikahan ayah Pemohon (Sirajudin Keliobas) dengan Termohon, bapak Jamsi dan Bapak Halik;
- Bahwa yang saksi dengar mahar yang diberikan ayah Pemohon (Sirajudin Keliobas **bin** jafar keliobas) kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) tunai;
- Bahwa setatus sebelum menikah ayah Pemohon (Sirajudin Keliobas **bin** jafar keliobas) berstatus duda mati sedangkan Termohon berstatus Janda mati;
- Bahwa saksi mengetahui ayah Pemohon (Sirajudin Keliobas **bin** jafar keliobas) dengan Termohon tidak mempunyai hubungan nasab atau saudara sesusuan;
- Bahwa perkawinan ayah Pemohon (Sirajudin Keliobas **bin** jafar keliobas) dengan Termohon belum tercatat di KUA tempat perkawinan dilangsungkan;
- Bahwa dalam perkawinan ayah Pemohon (Sirajudin Keliobas **bin** jafar keliobas) dengan Termohon telah di dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa setahu saksi selama ayah Pemohon (Sirajudin Keliobas **bin** jafar keliobas) dengan Termohon menikah tidak ada tuntutan dari pihak lain dan pernikahannya harmonis hingga sekarang;
- Bahwa setahu saksi maksud Pemohon mengajukan gugatan itsbat nikah adalah untuk pembuatan akta nikah dan kepentingan umroh;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon, Pemohon dan Termohon membenarkannya;

*Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Ff*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon telah menikah dengan ayah Pemohon (Sirajudin Keliobas **bin** jafar keliobas) pada tanggal 23 Agustus 1994 di, Kecamatan banda Naera;
2. Bahwa perkawinan ayah Pemohon (Sirajudin Keliobas **bin** jafar keliobas) dengan Termohon belum tercatat di Kantor Urusan Agama;
3. Bahwa untuk tercatatnya perkawinan ayah Pemohon (Sirajudin Keliobas **bin** jafar keliobas) dan Termohon serta mendapatkan akta nikah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan pengakuan murni atas dalil-dalil permohonan sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil gugatan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Foto Copy Kartu tanda penduduk yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil, Nomor: 9203014501950004, tanggal 22 Agustus 2018 dan 9203014107600001, tanggal 01 Oktober 2012), telah bermeterai cukup dan

*Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Ff*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon dan Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Foto Copy Kartu Keluarga yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil, Nomor: 9203010901080001, tanggal 27 Agustus 2018) telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status Termohon dalam keluarga dengan bapak Sirajudin Keliobas **bin** jafar keliobas, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4. (Foto Copy Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil, Nomor: AM.884.0002077, tanggal 01 Pebruari 2019), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keterangan kematian bapak Sirajudin Keliobas **bin** jafar keliobas sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5. (Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Seram Bagian Timur, Nomor: 2760/CS.DSBT/2006, tanggal 07 April 2006), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keterangan bahwa Pemohon adalah anak kandung dari bapak Sirajudin Keliobas **bin** jafar keliobas dan Termohon (Ratna Keliobas **binti** Abdul Rahman Husin) sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

*Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Ff*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi satu Pemohon (Muhammad Tasih Keliobas bin Jafar Keliobas) sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi satu Pemohon mengenai dalil-dalil Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi dua Pemohon (Yusuf Rumauf bin Muhammad Rumauf) tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi dua Pemohon mengenai dalil-dalil Permohonan Pemohon adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, ayah Pemohon (Sirajudin Keliobas bin jafar keliobas) dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Agustus 1994 di Banda Neira kabupaten Maluku Tengah,, sebagai wali nikah kakak kandung Termohon, bernama Esman bin Husin, saksi nikah bapak Jamsi dan bapak Halik, mahar berupa uang sejumlah sepuluh ribu rupiah dan status perkawinan bapak Sirajudin Keliobas sebagai duda mati dan Termohon Janda mati;

*Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Ff*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, selama pernikahan Sirajudin Keliobas dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
3. Bahwa, ayah Pemohon (Sirajudin Keliobas) dengan Termohon tidak ada hubungan darah atau saudara sesusuan dan selama menikah tidak ada tuntutan dari pihak lain;
4. Bahwa perkawinan bapak Sirajudin Keliobas dengan Termohon belum dicatatkan pada Kantor urusan agama ditempat pernikahan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, bapak Sirajudin Keliobas dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Agustus 1994 dan belum dicatatkan pada Kantor urusan agama;
2. Bahwa perkawinan bapak Sirajudin Keliobas dan Termohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan syariat Islam;
3. Bahwa, ayah Pemohon (Sirajudin Keliobas) dengan Termohon tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan dan selama pernikahan tidak ada tuntutan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas ayah Pemohon (Sirajudin Keliobas) dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 23 Agustus 1994 di Banda, telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam, oleh karenanya harus dinyatakan sah sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis hakim sependapat dengan pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab Bugyatul Mustarsyidin Halaman 298 yang artinya:

الزوجة ثبتت الدعوى وقف على بينة لها شهدت فإذا

Artinya : Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahan itu;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Ff

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara ayah Pemohon bapak (Sirajudin Keliobas) dengan Termohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam dan perkawinan ayah Pemohon (Sirajudin Keliobas) dan Termohon tidak ada halangan perkawinan oleh karena itu permohonan Pemohon untuk istbat nikah antara ayah Pemohon (Sirajudin Keliobas) dengan Termohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 4 dan pasal 7 ayat (2), (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan ( Sirajudin Keliobas bin jafar keliobas) dengan Termohon ( Ratna Keliobas binti Abdul Rahman Husin ) yang dilangsungkan pada tanggal 23 Agustus 1994 di kecamatan Banda Neira;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Fakfak mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak untuk dicatatkan dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp291000 ( dua ratus sembilan puluh satu ribu )

*Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Ff*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh kami Ihsan, S.HI sebagai Ketua Majelis, Muhammad Sopalatu, S.H. dan Musaddat Humaidy, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Baida Makasar, S.Ag.. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Sopalatu, S.H.

Ihsan, S.HI

Hakim Anggota,

Musaddat Humaidy, S.HI.

Panitera

Baida Makasar, S.Ag

### Perincian biaya :

- |                |              |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00  |
| 2. Proses      | Rp50.000,00  |
| 3. Panggilan   | Rp200.000,00 |

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Ff



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp291.000,00</b>

( dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah )

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Ff

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)